

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan Syariah di Indonesia pada mulanya dipelopori dengan munculnya Bank berbasis Syariah pertama yang berdiri pada tahun tahun 1991 sebagai Bank umum Syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muallamat. Setelah itu disahkannya peraturan tentang perbankan yaitu Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang membahas mengenai kemungkinan perbankan menerapkan dualbanking system. Sejak saat itu banyak bermunculan Unit Usaha Syariah yang berasal dari Bank Konvensional yang bertujuan untuk menciptakan pangsa pasar baru. (Irawan, 2021)

Perbankan yang menggunakan system Syariah telah menunjukkan peristiwa baru di dunia perbankan di Indonesia yang harapannya mampu untuk bisa menjawab kebutuhan masyarakat tentang pelayanan perbankan yang lebih merata dan tentunya tetap menggunakan prinsip Syariah dalam seluruh kegiatan yang dijalankannya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu dan semakin berkembangnya perbankan Syariah yang sangat pesat tentu tidak lepas dari dukungan pemerintah dan Bank Indonesia sebagai regulator yang menciptakan peran perbankan Syariah, tapi perkembangan tersebut tetap memerlukan dukungan dari internal bank Syariah dan apresiasi yang bersifat positif dari penduduk Indonesia terhadap perbankan Syariah. (Carin et al., 2018)

Perbankan Syariah di Indonesia semakin berkembang pesat setelah di sahkannya Undang-Undang tentang perbankan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Pada tahun 1998, Undang-Undang tersebut kemudian diamandemen menjadi Undang-Undang No.10 Tahun 1998. Undang-Undang ini berbeda dengan UU No. 7 Tahun 1992 yang isinya tidak secara langsung mengatur mengenai perbankan Syariah, tetapi ketentuan-ketentuan tentang perbankan Syariah dalam UU No.10 Tahun 1998 lebih lengkap dan tentunya sangat membantu perkembangan perbankan Syariah di Indonesia. Dalam Undang-Undang ini juga memperbolehkan Bank Konvensional untuk menjalankan sistem perbankannya berdasarkan prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang ada, yang sudah diterapkan oleh Bank Indonesia.

Pada awalnya Bank Indonesia (BI) mengeluarkan undang-undang tentang perbankan yaitu PBI No. 8/3/PBI/2006 Pasal 38 ayat 2, dimana isi peraturan ini menyatakan bahwa memperbolehkan kantor cabang BUK yang telah memiliki UUS bisa melayani transaksi syariah (*Office Channelling*), Hal ini diharapkan mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap Perbankan Syariah. Tetapi, sejak di sahkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka pada hal ini dalam persoalan pengembangan perbankan Syariah telah diatur dengan diadakannya mekanisme baru, yakni dengan mekanisme akuisisi dan konversi bank konvensional menjadi bank umum syariah. Dalam penerapannya ada tiga pendekatan, Bank Umum Konvensional (BUK) yang telah memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) mengakuisisi bank yang relative kecil kemudian mengkonversikannya

menjadi syariah dan melepaskan serta menggabungkan UUS-nya dengan bank yang baru dikonversi tersebut. Kedua, BUK yang belum memiliki UUS, mengakuisisi bank yang relative kecil dan mengkonversinya menjadi syariah. Ketiga, BUK melakukan pemisahan (*Spin-Off*) UUS dan dijadikan Bank Umum Syariah (BUS) tersendiri. (Nizar, 2015)

Undang-undang No. 21 Tahun 2008 yang membahas tentang perbankan Syariah yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2008 dengan tujuan untuk mengembangkan industry perbankan Syariah yang ada di Indonesia ke arah yang lebih baik, hal ini merupakan upaya yang baik dari pemerintah dan DPR untuk kemajuan perbankan Syariah. Namun yang perlu diingat adalah klausa tentang kewajiban untuk mengubah UUS menjadi BUS paling lambat pada tahun 2023.

Dengan demikian hal ini kemudian mengacu pada pasal 68 yang menyatakan bahwa “*Dalam hal Bank Umum Konvensional memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini, maka Bank Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan Pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah*”. (Guanabara et al., n.d.)

Dengan adanya peristiwa Spin-off, ketua umum Asosiasi Bank Syariah Seluruh Indonesia (Absindo) Achmad Riawan Amin, berpendapat bahwa spin-off perbankan syariah dari UUS menjadi BUS seakan-akan dipaksakan sehingga yang terjadi banyak manajemen bank syariah baru sulit

mengembangkan diri. Beliau memandang seharusnya spin-off dilakukan ketika nasabah suatu bank sudah dengan perbandingan 50:50, dengan demikian dilakukannya spin-off merupakan alternatif UUS bisa mandiri. Tetapi yang terjadi di Indonesia tidak sesuai, spin-off dilakukan hanya berdasarkan informasi dari Bank Indonesia bahwa potensi industri perbankan sangat baik.(Carin et al., 2018)

Aviliani berpendapat, sebelum memiliki modal yang cukup, lebih baik spin-off di tunda terlebih dahulu dan selama masih menjadi UUS bank Syariah memiliki untung juga, terutama dalam sulitnya likuiditas. UUS juga membantu dari sesi permodalan oleh induknya (konvensional). Maka, Aviliani menyimpulkan bahwa konsep Spin-off perlu untuk dikaji ulang agar perbankan syariah bisa sehat dalam menjalankan Operasional Perbankannya. Menurut Al Arif dan Endah berpendapat bahwa kebijakan pemisahan secara umum justru menyebabkan industri perbankan Syariah menjadi kurang efisien dibandingkan dengan kondisi sebelum pemisahan terjadi.

Menurut Rahma, Rifin dan Saptono (2015) dalam jurnal (Ratna Maya Sari : Rentabilitas Bank Umum Syariah), fenomena spin-off menjadi salah satu strategi yang dipilih oleh beberapa perusahaan, mengingat pelaksanaan startegi tersebut memang terbukti memberikan dampak yang positif bagi kinerja suatu perusahaan. Beberapa praktisi perbankan berpendapat bahwa dengan adanya spin-off, perbankan syariah di Indonesia saat ini dapat lebih berkembang. BUS yang baru terbentuk dari hasil *Spin-off* dapat mengatur dan mengelola kinerja keuangan secara independen sehingga dapat lebih fokus

dalam peroprasian serta dengan cepat dan fleksibel dalam pengambilan keputusan-keputusan bisnis, juga kebijakan ini digunakan untuk perbaikan perusahaan yang nantinya dapat dilakukan lebih tepat sasaran. Sedangkan jika dilihat dari sisi ketaatan syariah, *Spin-off* merupakan usaha untuk menjadikan Bank Umum Syariah yang lebih murni dalam menjalankan kegiatan operasinya berdasarkan prinsip Syariah dengan batasan yang jelas antara unit syariah dengan bank konvensional sehingga usaha syariah tidak bercampur dengan usaha BUK yang dilarang oleh prinsip islam. Dengan demikian BUS dapat leluasa menjalankan kebijakan yang telah dibentuk berdasarkan prinsip Syariah. (Bank B N I Syariah and others)

Selain pendapat praktisi perbankan yang kontra dengan adanya gagasan mengenai *Spin-off*, ada pula praktisi perbankan yang pro terhadap gagasan tersebut. Para praktisi yang mendukung *Spin-off* mereka berpendapat bahwa *spin-off* merupakan salah satu usaha yang dilakukan untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja perusahaan. *Spin-off* jika dipandang dari sisi ketaatan syariah, merupakan usaha untuk menjadikan bank syariah yang lebih murni dan terpisah dari bank konvensional agar lebih patuh pada prinsip kehati-hatian dalam bertransaksi secara syariah. Bank syariah dan Bank Konvensional berbeda secara eksplisit dari falsafah dasarnya yaitu bank Islam menggunakan mekanisme bagi hasil (*profit & loss sharing*), dan bank konvensional memberlakukan sistem bunga (*interest based system*). Prinsip ini yang secara mendasar sangat membedakan kedua jenis perbankan tersebut sehingga perlu dipisahkan.

Dengan memisahkan UUS yang dimiliki oleh suatu BUK, diharapkan BUK yang dimaksud dan BUS baru yang terbentuk dari hasil spin-off tersebut dapat lebih fokus beroperasi, pengambilan keputusan bisnis dapat dilakukan lebih cepat dan lebih fleksibel, dan kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan dapat dilaksanakan dengan lebih efisien. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan spin-off UUS menjadi BUK, yaitu timing, sizing, dan pricing. Maksudnya dari tiga hal ini adalah jika sudah dirasa tepat waktu (*timing*), pangsa pasar atau aset sudah banyak (*sizing*), serta biaya yang dikeluarkan sedikit dan lebih menguntungkan (*pricing*), sudah tidak ada pilihan lain selain memisahkan UUS dari Bank Induknya (Nizar, 2015).

Jika kebijakan spin-off benar-benar dapat meningkatkan kinerja keuangan bank syariah, maka ini adalah pertanda baik bagi BUK yang memiliki UUS untuk meningkatkan kinerja UUS mereka. Selain itu, jika kebijakan spin-off berhasil, kinerja perbankan syariah di Indonesia akan terus meningkat dan akan mampu bersaing dengan bank konvensional dan bahkan bank Syariah di seluruh dunia.

Dengan meningkatnya kinerja keuangan adalah salah satu tujuan utama dari restrukturasi atau spin-off yang dilakukan suatu perusahaan. Dengan meningkatnya kinerja keuangan dengan otomatis akan meningkatkan laba perusahaan sekaligus meningkatkan pertumbuhan perusahaan tersebut.

Moin (2010) mengatakan ada dua cara untuk mengembangkan bisnis. Pertama, pertumbuhan internal yakni dengan memaksimalkan potensi dari

laba yang ditahan dan kedua, pertumbuhan eksternal atau juga dikenal sebagai pertumbuhan non-organik yang dilakukan melalui merger atau akuisisi. Kedua jenis pertumbuhan ini dianggap sebagai cara cepat untuk mewujudkan tujuan perusahaan karena tidak perlu memulai bisnis dari nol. Dari perspektif BUS, pengalihan hak dan kewajiban UUS kepada BUS adalah merger.

Pengukuran kinerja keuangan sangat penting untuk dilakukan karena menggambarkan pencapaian prestasi dalam kegiatan operasional dan kondisi kesehatan suatu bank. Untuk mengukur kinerja suatu bank digunakan metode penilaian yang telah umum digunakan yaitu dengan menggunakan analisis rasio keuangan yang kemudian hasilnya diinterpretasikan untuk membuat keputusan di periode yang akan datang. (Guanabara et al., n.d.)

Selain itu, ada banyak variabel dan indikator yang dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan berfungsi sebagai dasar untuk menilai variabel atau indikator ini. Ikatan Akuntansi Indonesia berpendapat bahwa dengan melihat dan menilai laporan keuangan perusahaan yang sudah terpublik, maka nilai keusahaannya akan meningkat. (Carin et al., 2018)

Menurut (Nasuha, 2012) dalam penelitian (Dewi, 2018) menyebutkan bahwa kinerja keuangan merupakan indikator dalam menentukan perusahaan. Karena kinerja keuangan merupakan hasil kerja dari seseorang maupun satu perusahaan dalam periode tertentu. Pengukuran dalam kinerja keuangan

secara garis besar dinilai berdasarkan kriteria dan informasi yang dihasilkan dan dapat dibagi dua, yaitu kinerja keuangan dan kinerja non keuangan.

Menurut Sofyan, profitabilitas perbankan, rata-rata tingkat bunga pinjaman, dan rata-rata tingkat bunga simpanan adalah alat yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja perbankan. Selain itu, penelitiannya menyimpulkan bahwa profitabilitas adalah indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja perbankan.

Banyak bank syariah di Indonesia masih menggunakan rasio keuangan sebagai cara untuk mengukur kinerja mereka. Bank syariah adalah entitas bisnis syariah, jadi mereka tidak hanya harus mencari keuntungan tinggi (*high profitability*) tetapi juga harus dapat menjalankan fungsi dan tujuannya sebagai sebuah entitas syariah (*good shariah objectives*). Tujuan syariah yang harus dijalankan oleh perbankan syariah yakni berkaitan dengan tujuan utama penciptaan manusia yaitu sebagai rahmat bagi seluruh alam. Hal ini merupakan tujuan pokok di mana Rasulullah SAW diutus ke dunia.

Kinerja keuangan akan menjadi indikator penelitian ini untuk membuat kesimpulan. Karena kinerja adalah pencapaian hasil kerja individu atau perusahaan selama periode waktu tertentu. Berdasarkan standar dan data yang dikumpulkan, pengukuran kinerja dapat dibagi menjadi dua kategori: pengukuran kinerja keuangan dan non-keuangan.

Salah satu rasio keuangan yang digunakan adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR), yang menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan rasio modal minimum bank. *Non Performing*

Financial (NPF) menilai kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan yang dilakukan berdasarkan faktor kemungkinan pembayaran nasabah. *Return On Assets* (ROA) menunjukkan seberapa efektif aset yang ada dan mampu menghasilkan keuntungan. Semakin besar rasio semakin efektif penggunaan asset ini. *Return On Equity* (ROE) yakni untuk mengukur imbal hasil yang dicetak oleh perusahaan untuk para pemegang saham. *Beban Operasional Pendapatan Operasional* (BOPO) adalah Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional, *Financing To Deposite Rasio* (FDR) merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah pembiayaan yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan.

Per September 2021, pasar keuangan syariah mencapai 10,19 persen dari total aset keuangan di Indonesia, atau Rp1.993,41 triliun. Perbankan syariah merupakan bagian terbesar dari pasar keuangan syariah di Indonesia, dengan total aset mencapai 646,2 triliun, atau 6,52 persen dari market share perbankan.

Secara keseluruhan, perbankan syariah di Indonesia berjumlah 198 bank, terdiri dari 12 Bank Umum Syariah (BUS), 21 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 165 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Jumlah BUS turun dari sebelumnya 14 menjadi 13 karena merger bank syariah milik BUMN, seperti Bank Syariah Mandiri (BSM), BNI Syariah, dan BRI Syariah, menjadi Bank Syariah Indonesia (PT BSI). Sedangkan PT Bank Jago Tbk

adalah bank umum konvensional baru yang membuka Unit Usaha Syariah (UUS) pada September 2021.

Tabel 1.1

Daftar Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah 2022

No	Bank Umum Syariah (BUS)	No	Usaha Unit Syariah (UUS)
1	PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk	1	PT Bank Danamon Indonesia, Tbk
2	PT. Bank Mega Syariah	2	PT Bank Permata, Tbk
3	PT. Bank Syariah Bukopin	3	PT Bank Maybank Indonesia, Tbk
4	PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk	4	PT Bank CIMB Niaga, Tbk
5	PT. Bank Victoria Syariah	5	PT Bank OCBC NISP, Tbk
6	PT. BCA Syariah	6	PT Bank Sinarmas
7	PT. Bank Jabar Banten Syariah	7	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.
8	PT. Bank Aladin Syariah	8	PT BPD DKI
9	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	9	PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta
10	PT. Bank Aceh Syariah	10	PT BPD Jawa Tengah
11	PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	11	PT BPD Jawa Timur, Tbk
12	PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk	12	PT BPD Sumatera Utara
13	PT. Maybank Syariah Indonesia	13	PT BPD Jambi
		14	PT BPD Sumatera Barat

		15	PT BPD Riau dan Kepulauan Riau
		16	PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
		17	PTBPD Kalimantan Selatan
		18	PT BPD Kalimantan Barat
		19	PD BPD Kalimantan Timur
		20	PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
		21	PT Bank Jago Tbk

Sumber : Statistik Perbankan Syariah 2022

Dimulai dari Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai pionir adanya Bank Syariah di Indonesia. Kemudian Bank Syariah Aceh merupakan hasil transformasi dari Bank Aceh pada tahun 2015. Bank Aceh melakukan perubahan system oprasional bisnis dari system konvensional menjadi sistem syariah secara menyeluruh dan resmi pada tahun 2016 hingga sekarang dikenal dengan nama PT Bank Aceh Syariah.

Bank BPD Syariah Nusa Tenggara Barat secara resmi melakukan kegiatan operasionalnya pada tahun 2008 yang mana bank tersebut merupakan hasil transformasi dari kegiatan oprasional bisnis Bank Umum konvensional menjadi Bank Umum Syariah dan secara resmi dikenal sebagai PT Bank NTB Syariah.

Bank Victoria Syariah, merupakan hasil akuisisi dari PT Bank Swaguna oleh PT Bank Victoria Internasional. Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS),


pada awalnya merupakan hasil dari akuisisi dari PT Bank Rakyat Indonesia terhadap Bank Jasa Arta. Bank Jabar Banten Syariah, merupakan hasil pemisahan dari bank induknya, yaitu Bank Bank Jabar Banten (BJB).

Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah, merupakan hasil dari spin-off Unit Usaha Syariah (UUS) dari induknya yaitu Bank Negara Indonesia (BNI). Bank Syariah Mandiri, merupakan hasil transformasi dari bank konvensional, yaitu PT Bank Susila Bakti (BSB).

Bank Mega Syariah, bank ini awalnya merupakan anak usaha dari Asuransi Tugu yakni PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu) kemudian ditransformasikan menjadi Bank Syariah yang sekarang dikenal sebagai PT Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) dan kemudian berubah nama menjadi Bank Mega Syariah pada tahun 2008 sampai sekarang.

Bank Panin Syariah adalah anak perusahaan dari Panin Bank Tbk dan sudah beroperasi sebagai BUS pada tahun 2009. Bank Bukopin syariah, awalnya merupakan hasil akuisisi dari PT Bank Persyarikatan Indonesia oleh PT Bank Bukopin, kemudian ditransformasikan menjadi PT Bank Syariah Bukopin.

BCA Syariah, merupakan hasil transformasi dari PT Bank Central Asia, Tbk (BCA) dan resmi berjalan pada tahun 2010. Maybank Syariah Indonesia, merupakan cabang Unit Usaha Syariah dari bank Maybank Indonesia yang mulai berjalan dan menjadi Bank Umum Syariah pada tahun 2010.

Grafik 1.1**Grafik Perkembangan BUS dan UUS di Indonesia pada Tahun 2013-2023**

Sumber : website resmi badan pusat statistik

Dari tabel 1.2 diatas bisa dilihat bahwa perbankan Syariah di Indonesia berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Dari tahun 2013 sampai 2023 grafik menunjukkan bahwa jumlah dari BUS dan UUS mengalami kenaikan dan penurunan. Apalagi pada tahun 2021 adanya merger pada bank Syariah yaitu BNI Syariah, BRI Syariah dan Mandiri Syariah yang sekarang di kenal dengan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Penelitian kali ini, bertujuan untuk mengukur kinerja keuangan akan dengan menggunakan beberapa cara, meliputi CAR (*Capital Adequancy Ratio*), NPF (*Non Performing Finance*), FDR (*Financing to Deposit Ratio*), BOPO (*Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional*), ROE (*Return On Equity*) dan ROA (*Return On Asset*). Adapun pertimbangan penulis memilih rasio tersebut dikarenakan rasio tersebut merupakan rasio

keuangan utama dimana pengembalian atas profitabilitas bank atau aset-aset bank dibuktikan oleh rasio ROA. Mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih setelah dikuramgi pajak dalam memanfaatkan modalnya dibuktikan oleh ROE. Nilai rasio CAR menunjukkan modalan perbankan syariah. Rasio NPF dan BOPO menunjukkan kualitas pembiayaan yang disalurkan dan efisiensi operasional perbankan syariah, dan rasio FDR menunjukkan tingkat intermediasi.

Tujuan utama BTPN (Bank Tabungan Pensiunan Negara) Syariah adalah untuk membantu jutaan keluarga yang sudah cukup sejahtera atau lebih dari itu. Bank ini termasuk dalam bisnis mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan prasejahtera produktif. Bank ini berdiri pada tahun 1958 di Bandung ini memang tidak terlalu populer karena hanya memiliki satu produk saja yaitu bisnis pensiun. Selain mengadakan akses layanan keuangan kepada masyarakat, BTPN Syariah juga mengadakan pelatihan keuangan sederhana yang bertujuan untuk membantu nasabahnya dalam segi mata pencaharian agar dapat terus berlanjut dan membantu membina masyarakat agar lebih sehat.

Pada tahun 2014, BTPN Syariah menjadi Bank Umum Syariah ke-12 di Indonesia setelah akuisisi dan pemisahan (*Spin-off*) Unit Usaha Syariah dari PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk (PT. Bank BTPN Tbk) dan merupakan bagian dari Proses Transformasi PT Bank Sahabat Purna Danarta (BSPD). Bank umum Syariah merupakan bank terbaru dalam dunia perbankan syariah di Indonesia. BTPN Syariah, yang telah beroperasi selama

hampir sembilan tahun, perlu dievaluasi secara menyeluruh, terutama terkait dengan kinerja keuangannya. Harus ditentukan apakah pemisahan dari bank induk meningkatkan kinerjanya atau sebaliknya.

Spin-off merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja dari suatu perusahaan. Dengan memisahkan UUS.

Tabel 1.2

Berikut nama-nama Bank Umum Syariah yang melakukan Spin-off :

No	Hasil <i>Spin-off</i>
1	PT. Bank Jabar Banten Syariah
2	PT. BNI Syariah
3	PT. BRI Syariah
4	PT. BCA Syariah
5	PT. Bank Syariah Bukopin
6	PT. Bank Panin Dubai Syariah
7	PT. BTPN Syariah

Sumber: website masing-masing Bank.

Salah satu Indikator yang mempengaruhi kinerja keuangan adalah Margin Laba. Oleh sebab itu peneliti memilih BTPN Syariah sebagai sampel penelitian karena laba BTPN Syariah sepanjang tahun 2022 sangat besar yaitu 1,78 triliun dibandingkan dengan Bank Umum Syariah yang lainnya seperti Bank Panin Dubai Syariah mendapatkan laba sebesar 250,53 Miliar per 2022, Bank bukopin Syariah 4,241 Miliar per 2022, Bank Central Asia (BCA) Syariah mendapatkan laba sebesar 117,6 Miliar per 2022, Bank Jabar Banten Syariah mendapatkan laba sebesar 101,7 Miliar per 2022, terlepas dari 3 BUS

(BRI Syariah, BNI Syariah, Mandiri Syariah) yang melakukan merger pada tahun 2021.

Berikut adalah data rata-rata empiris dari Bank BTPN Syariah yang melakukan spin-off pada periode 2013-2023, dimana data dimulai pada tahun sebelum dan sesudah spin-off.

Tabel 1.3

Data Rasio Sebelum dan Sesudah Spin-off BTPN Syariah Tahun 2007-2022

	Tahun	CAR	Ket	NPF	Ket	ROA	Ket	ROE	Ket	FDR	Ket	BOPO	Ket
Sebelum Spin-Off	2007	24.00		1.31		6.14		36.27		89.18		73.44	
	2008	24.00	=	0.59	↓	4.48	↓	28.44	↓	91.61	↑	77.53	↑
	2009	18.50	↓	0.51	↓	3.42	↓	25.90	↓	84.92	↓	84.06	↑
	2010	23.40	↑	1.10	↑	4.0	↑	36.40	↑	91	↑	80.04	↓
	2011	20.50	↓	0.7	↓	4.4	↑	31.80	↓	85	↓	76.57	↓
	2012	21.50	↑	0.6	↓	4.7	↑	32.60	↑	86	↓	72.65	↓
	2013	58.67	↑	2.94	↑	0.11	↓	0.10	↓	149.87	↑	89.97	↑
	2014	33.88	↓	1.29	↓	4.23	↑	13.75	↑	93.97	↓	85.92	↓
	2015	19.93	↓	1.25	↓	5.24	↑	17.89	↑	96.54	↑	85.82	↓
Sesudah Spin-Off	2016	23.80	↑	1.53	↑	8.98	↑	31.71	↑	92.75	↓	75.14	↓
	2017	28.90	↑	1.67	↑	11.20	↑	36.50	↑	92.50	↓	68.80	↓
	2018	40,90	↑	1.39	↓	12.40	↑	30.82	↓	95.60	↑	62.40	↓
	2019	44.60	↑	1.36	↓	13.60	↑	31.20	↑	95.30	↓	58.10	↓
	2020	49.40	↑	1.91	↑	7.20	↓	16.08	↓	97.37	↑	72.42	↑
	2021	58.30	↑	2.37	↑	10.72	↑	23.67	↑	95.17	↓	59.97	↓
	2022	53.70	↓	2.65	↑	11.43	↑	24.21	↑	95.68	↑	58.12	↓

Sumber : Laporan Keuangan Tahunan BTPN Syariah

Dari tabel 1.3 diatas pada tahun 2007-2014 merupakan data sebelum spin-off dan pada tahun 2015-2022 merupakan data sesudah spin-off. Terjadi perubahan kinerja keuangan pada saat sebelum dan sesudah melakukan Spin-Off, ada tahun yang mengalami kenaikan dan tahun mengalami penurunan seperti yang sudah ditandai dengan warna merah yang dihasilkan oleh rasio keuangan yang dinilai melalui ROA,ROE, CAR, NPF, BOPO, dan FDR.

Untuk Rasio pada CAR mengalami kenaikan pada tahun 2013 dengan nilai 58.67% dan yang mengalami penurunan yaitu pada tahun 2009 dengan nilai 18.50% dan adanya ketidak sesuaian teori dari Rasio CAR ini, karena Ketika CAR naik Maka ROA pun naik, tetapi pada tahun 2015 dan 2022 CAR mengalami penurunan dan ROA mengalami kenaikan. NPF mengalami penurunan pada tahun 2009 dengan nilai 0.51%, teori NPF adalah semakin turun NPF maka Semakin bagus kinerjanya, tetapi NPF mengalami kenaikan pada tahun 2013 dengan nilai 2.94%. Teorinya, Ketika NPF naik maka ROA turun, NPF mengalami kenaikan pada tahun 2016,2017,2020-2022 dan ROA mengalami kenaikan pada tahun tersebut. Untuk ROA mengalami kenaikan pada tahun 2019 dengan nilai 13.60% dan mengalami penurunan pada tahun 2013 dengan nilai 0.11%. Untuk ROE mengalami kenaikan pada tahun 2017 dengan nilai 36.50% dan mengalami penurunan pada tahun 2013 dengan nilai 0.10%. Untuk FDR mengalami kenaikan sebelum Spin-off pada tahun 2013 dengan nilai 149.87% serta mengalami kenaikan setelah melakukan Spin-off pada tahun 2015,2018,2020 dan 2022 dengan nilai kenaikan terbesar pada tahun 2020 dengan nilai 97,37%, dan mengalami penurunan sebelum Spin-

off pada tahun 2009 dengan nilai 84,92% serta mengalami penurunan setelah Spin-off pada tahun 2016,2017,2019,dan 2021 dengan penurunan terbesar pada tahun 2019 senilai 95,30%. Teorinya semakin naik FDR maka semakin bagus kinerja keuangannya. Dan untuk BOPO mengalami kenaikan pada tahun 2013 dengan nilai 89,97% dan mengalami penurunan pada tahun 2015-2019 dan pada tahun 2021-2022 dengan nilai penurunan terbesar pada tahun 2015 mencapai 85,82%. Teorinya, semakin turun BOPO maka semakin bagus kinerjanya.

Peneliti memilih meneliti Bank BTPN Syariah sebagai sampel penelitian karena Bank tersebut memiliki laba bersih sebesar 1,78 Triliun di sepanjang tahun 2022, dibandingkan dengan Bank Umum syariah (BUS) lain yang melakukan *Spin-Off* tetapi terlepas dari 3 BUS (BNI Syariah, BRI Syariah dan Mandiri Syaariah) yang melakukan merger pada tahun 2021. Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN SEBELUM DAN SESUDAH SPIN-OFF (PENELITIAN DI BTPN SYARIAH PERIODE 2007-2022) ”**

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang di atas, peneliti berpendapat bahwa terdapat perbedaan pada kinerja keuangan BTPN Syariah sebelum dan sesudah dilakukannya *Spin-off* (Pemisahan) , yang mana dinilai dari berbagai macam Rasio Keuangan salah satu nya yakni Kualitas Aset, Rasio

Permodalan, Liabilitas dan Rentabilitas (CAR,NPF,ROA,ROE,FDR,BOPO) dan bagaimana kinerja keuangan BTPN Syariah sebelum dan sesudah spin-off menurut pandangan Syariah. Selanjutnya, peneliti merumuskannya kedalam dua pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah ada perbedaan kinerja keuangan sesudah dan sebelum Spin-off di BTPN Syariah dilihat dari ROA pada tahun 2007-2022?
2. Apakah ada perbedaan kinerja keuangan sesudah dan sebelum Spin-off di BTPN Syariah dilihat dari ROE pada tahun 2007-2022?
3. Apakah ada perbedaan kinerja keuangan sesudah dan sebelum Spin-off di BTPN Syariah dilihat dari CAR pada tahun 2007-2022?
4. Apakah ada perbedaan kinerja keuangan sesudah dan sebelum Spin-off di BTPN Syariah dilihat dari NPF pada tahun 2007-2022?
5. Apakah ada perbedaan kinerja keuangan sesudah dan sebelum Spin-off di BTPN Syariah dilihat dari BOPO pada tahun 2007-2022?
6. Apakah ada perbedaan kinerja keuangan sesudah dan sebelum Spin-off di BTPN Syariah dilihat dari FDR pada tahun 2007-2022?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang disusun sesuai dengan pemomena realitas yang sudah tertera diatas, maka perlu diketahui dengan seksama bahwa tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan dalam kinerja keuangan BTPN Syariah sesudah diadakannya spin-off yang dinilai dari beberapa hal yaitu

Kualitas Aset, Rasio Permodalan, Rentabilitas dan Liabilitas dari Rasio ROA dalam jangka waktu 16 Tahun (2007-2022).

2. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan dalam kinerja keuangan BTPN Syariah sesudah diadakannya spin-off yang dinilai dari beberapa hal yaitu Kualitas Aset, Rasio Permodalan, Rentabilitas dan Liabilitas dari Rasio ROE dalam jangka waktu 16 Tahun (2007-2022).
3. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan dalam kinerja keuangan BTPN Syariah sesudah diadakannya spin-off yang dinilai dari beberapa hal yaitu Kualitas Aset, Rasio Permodalan, Rentabilitas dan Liabilitas dari Rasio CAR dalam jangka waktu 16 Tahun (2007-2022).
4. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan dalam kinerja keuangan BTPN Syariah sesudah diadakannya spin-off yang dinilai dari beberapa hal yaitu Kualitas Aset, Rasio Permodalan, Rentabilitas dan Liabilitas dari Rasio NPF dalam jangka waktu 16 Tahun (2007-2022).
5. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan dalam kinerja keuangan BTPN Syariah sesudah diadakannya spin-off yang dinilai dari beberapa hal yaitu Kualitas Aset, Rasio Permodalan, Rentabilitas dan Liabilitas dari Rasio BOPO dalam jangka waktu 16 Tahun (2007-2022).
6. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan dalam kinerja keuangan BTPN Syariah sesudah diadakannya spin-off yang dinilai dari beberapa hal yaitu Kualitas Aset, Rasio Permodalan, Rentabilitas dan Liabilitas dari Rasio FDR dalam jangka waktu 16 Tahun (2007-2022).

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa kegunaan yaitu kegunaan Teoritis dan Kegunaan Praktis antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru secara konseptual bagi para mahasiswa/i mengenai fenomena yang sedang muncul di dunia perbankan Syariah dan lebih mengetahui tentang perbandingan kinerja keuangan Bank Syariah sebelum dan sesudah dilakukannya spin-off di Indonesia. Selain dari pada itu, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan acuan dan referensi di perpustakaan yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa/i atau peneliti selanjutnya yang tertarik menyempurnakan dan meneliti kembali mengenai perbandingan kinerja keuangan bank Syariah sebelum dan sesudah dilakukannya spin-off.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih meningkat mengenai perbandingan kinerja keuangan bank Syariah sebelum dan sesudah spin-off di Indonesia, terkhusus untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam agar dapat membaca dan memahami tentang fenomena yang ada pada perbankan Syariah.